



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1103, 2016

KEMENPERIN. Kopi Instan. SNI. Lembaga
Penilaian Kesesuaian. Penunjukan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/M-IND/PER/6/2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
16/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan secara Wajib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan secara Wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-

IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan

Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1215);

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 16/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/1/2015 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kopi Instan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk melaksanakan sertifikasi SNI Kopi Instan;
 - b. LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk melaksanakan sertifikasi SNI Kopi Instan;
 - c. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk melaksanakan pengujian Kopi Instan; dan
 - d. Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf D Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, untuk melaksanakan pengujian Kopi Instan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Agro, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan;
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Uji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SPPT-SNI Kopi Instan diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Kopi Instan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus

disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
 - b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Kopi Instan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro melakukan pembinaan terhadap industri Kopi Instan yang tidak memenuhi ketentuan SNI 2983:2014 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI 2983:2014 secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016**

**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

SALEH HUSIN format

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016**

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/M-IND/PER/6/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
16/M-IND/PER/1/2015 TENTANG
PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI
INSTAN SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 2983:2014) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI)-Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 - Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806
2	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382
3	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan-Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
4	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung-Kementerian Perindustrian	Jl. By Pass Soekarno Hatta KM 1, Rajabasa, Bandar Lampung Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357
5	LSPro Puslitkoka CCQC	Jl. PB. Sudirman No. 90 - Jember, Jawa Timur Telp. (0331) 757130 Fax. (0331) 757131

6	LSPro PT. TÜV Rheinland Indonesia	Infinia Park Blok B 92 – 93 Jl. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta, 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572
7	LSPro PT. Integrita Global Sertifikat	Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20 - A21, Serpong - Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355
8	LSPro PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919

B. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (SNI 2983:2014) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro ABI Pro - Kementerian Perindustrian	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2	LSPro BBTPPI - Kementerian Perindustrian	Jl. Kimangun Sarkoro No. 6 Semarang - 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811
3	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480
4	LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya LIK No. 23 Ulu gadut, Padang 25164 Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320
5	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur 13740 Telp.(021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478

6	LSPro BPSMB - LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291
7	LSPro PT. Sucofindo ICS	Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar Minggu Kav 34 Jakarta Selatan Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7983888
8	LSPro PT. TÜV NORD Indonesia	Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt. 7, Suite 706 Jl. Let. Jend TB. Simatupang Kav. 88 Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338

C. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (2983:2014) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Mbrío Food Laboratory	Jl. Villa Indah Pajajaran Blok B-17 Pulo Amin, Bogor 16143 Telp. (0274) 498008 Fax. (0274) 498008
2	Laboratorium Penguji PT. Angler Biochemlab	Plaza Graha Family C-25, Surabaya 60226 Telp. (031) 7344111 Fax. (031) 7342111
3	Laboratorium Penguji PT. Aneka Coffee Industry	Jl. Trosobo KM 23 Taman, Sidoarjo 61257 Telp. (031) 8971073, 8971064 Fax. (031) 8972469, 8973508, 8973252
4	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang-Kementerian Perindustrian	Jl. Kol. H. Barlian KM 9 Palembang Telp. (0711) 342382 Fax. (0711) 342382
5	Laboratorium Penguji PT.Sucofindo - Laboratorium Cibitung	Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166

6	Laboratorium Penguji PT. SGS Indonesia	Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919
---	--	---

D. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KOPI INSTAN (2983:2014) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA)-Kementerian Perindustrian	Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339
2	Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian	Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan - 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830
3	Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan	Jl. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Jakarta 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax. (021) 8710478
4	Laboratorium Penguji BPSMB - LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam 12 A Surabaya 60235 Telp. (031) 8280762 Fax. (031) 8280762
5	Laboratorium Penguji PT.Sucofindo - Laboratorium Semarang	Jl. Raya Kaligawe - Genuk KM 8 Semarang 50118 Telp. (024) 3516616 Fax. (024) 3540085
6	Laboratorium Penguji PT.Sucofindo - Laboratorium Surabaya	Jl. Ahmad Yani 315 Surabaya 60234 Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 8470563
7	Laboratorium Penguji PT.Saraswanti Indo Genetech	Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927
8	Laboratorium Penguji PT. TÜV NORD Indonesia	Jl. Jababeka XVIIIE Blok U No. 27B Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Bekasi Telp. (021) 89840318 Fax. (021) 89840320

9	Laboratorium Penguji PT. Intertek Utama Services	Jl. Raya Bogor KM 28 Jakarta Timur Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384465
10	Laboratorium Penguji PT. Qualis Indonesia	Jl. Pajajaran No. 17 Gandasari, Jatiuwung, Tangerang Telp. (021) 55652583 Fax. (021) 55652489

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALEH HUSIN